



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7260864, Faksimili (021) 7392786

Nomor : HK.01.02-Sp/1528
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pendelegasian Wewenang Pelantikan

Jakarta, 7 Oktober 2021

Yth. **Para Sekretaris Unit Organisasi
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

di

T E M P A T . -

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan pada Pasal 3 PP Nomor 17 Tahun 2020, Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
2. Selain jabatan sebagaimana nomor 1 di atas, Presiden mendelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Keputusan Menteri PUPR nomor 156/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri PUPR nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di lingkungan Kementerian PUPR, yang pada intinya Bapak Menteri PUPR mendelegasikan wewenang kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I.a) untuk:
 - a. Melantik Pejabat Pengawas, Fungsional Ahli Madya, Ahli Muda dan Ahli Pertama, serta Fungsional Penyelia, Mahir, Terampil dan Pemula.
 - b. Menetapkan Surat Keputusan Pelantikan Pejabat Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi,
dan Tata Laksana,**



Dra. Canka A.S. Putri, M.A.
NIP. 196705171994032002

Tembusan:

Bapak Sekretaris Jenderal (sebagai laporan).



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 156/KPTS/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 611/KPTS/M/2016 TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi bidang kepegawaian, maka perlu menetapkan kembali pendelegasian wewenang bagi Pejabat, untuk menetapkan keputusan mengenai urusan kepegawaian di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 611/KPTS/M/2016

Tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 44/PRT/M/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 367);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

- Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 367);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 611/KPTS/M/2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

K E D U A : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 370/KPTS/M/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinyatakan tetap berlaku

K E T I G A : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, di Jakarta;
4. Direktur Perbendaharaan Kementerian Keuangan, di Jakarta;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, di Jakarta;
6. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
7. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran, Ditjen Anggaran, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
9. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero) di Jakarta;
10. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero) di seluruh Indonesia;
11. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 156/KPTS/M/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 611/KPTS/M/2016 TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN

KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | SEKRETARIS JENDERAL | <p>Menandatangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usul dan alokasi formasi Kementerian PUPR ke Kementerian PAN dan RB dan/atau BKN b. Penyampaian kualifikasi pendidikan ke Kementerian PAN dan RB dan/atau BKN c. Penetapan penempatan sementara Calon PNS d. Penetapan penempatan Calon PNS menjadi PNS e. Keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS untuk golongan IV/b di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum f. Keputusan Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS, untuk PNS golongan IV/b di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum g. Keputusan Kenaikan pangkat PNS menjadi golongan IV/b h. Keputusan pemindahan antar unit organisasi PNS di lingkungan Kementerian PUPR untuk golongan IV/b ke atas i. Keputusan mutasi lainnya untuk PNS golongan IV/b ke atas |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> j. Keputusan peninjauan masa kerja untuk PNS golongan IV/b ke atas k. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian, Kenaikan Pangkat Anumerta, dan Pemberhentian PNS dengan hak Pensiun untuk golongan IV/b selain Jabatan Fungsional Ahli Utama l. Petikan Keputusan Pemberhentian dengan hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum untuk golongan IV/b selain Jabatan Fungsional Ahli Utama m. Pemberian uang tunggu untuk PNS golongan IV/b n. Keputusan bebas tugas untuk PNS menjelang masa persiapan pensiun (MPP) golongan IV/b ke atas o. Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh) untuk PNS golongan IV/b ke atas p. Penetapan penunjukan tugas belajar ke luar negeri q. Penetapan penunjukan peserta Latihan Kepemimpinan Tk. I, II dan III serta Kursus LEMHANNAS r. Usul pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Madya yang bukan wewenang Menteri PUPR atau pejabat yang ditugaskan s. Penetapan angka kredit Jabatan Fungsional bidang PUPR jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama t. Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda u. Penetapan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> v. Penetapan kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama ke jenjang Ahli Muda w. Penetapan penyesuaian angka kredit Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda sampai dengan jenjang Ahli Madya x. Penetapan pemberhentian dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda y. Penetapan Surat Perintah Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang atasan langsungnya belum definitive |
| 2 | KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Usul penetapan NIP/pertimbangan teknis pengangkatan Calon PNS b. Usul pengangkatan Calon PNS menjadi PNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun untuk golongan III/b dan III/c c. Keputusan Pengangkatan menjadi Calon PNS untuk golongan III/b dan III/c d. Keputusan Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS untuk golongan III/b dan III/c e. Keputusan Pemberhentian sementara sebagai PNS untuk golongan III/d dan IV/a di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum f. Keputusan Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS untuk golongan III/d dan IV/a di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>g. Usul kenaikan pangkat PNS menjadi golongan IV/a dan IV/b</p> <p>h. Keputusan kenaikan pangkat PNS menjadi golongan III/d dan IV/a</p> <p>i. Keputusan pemindahan PNS antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, untuk golongan III/d dan IV/a</p> <p>j. Keputusan pemindahan PNS antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, untuk golongan IV/a ke atas</p> <p>k. Usul pemindahan antar instansi untuk PNS golongan IV/a ke atas</p> <p>l. Usul mutasi lainnya untuk PNS golongan IV/a ke atas</p> <p>m. Keputusan mutasi lainnya untuk PNS golongan III/d dan IV/a</p> <p>n. Usul peninjauan masa kerja untuk PNS golongan IV/a ke atas</p> <p>o. Keputusan peninjauan masa kerja untuk PNS golongan III/d dan IV/a</p> <p>p. Petikan Keputusan Pemberhentian dengan hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum untuk golongan III/d dan IV/a selain Jabatan Fungsional Ahli Utama</p> <p>q. Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak Pensiun untuk golongan IV/a dan IV/b selain Jabatan Fungsional Ahli Utama</p> |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> r. Usul Kenaikan Pangkat Anumerta untuk golongan I/a s.d IV/b selain Jabatan Fungsional Ahli Utama s. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak Pensiun untuk golongan III/d dan IV/a selain Jabatan Fungsional Ahli Utama t. Pemberian uang tunggu untuk PNS golongan III/d dan IV/a u. Keputusan bebas tugas untuk PNS menjelang masa persiapan pensiun (MPP) untuk PNS golongan III/d dan IV/a v. Surat pernyataan persetujuan pindah (lolos butuh) untuk PNS golongan IV/a ke bawah w. Penetapan penunjukan tugas belajar di dalam negeri dan <i>double degree</i> (di dalam dan di luar negeri) x. Penetapan penunjukan peserta Latihan Kepemimpinan Tk. IV dan Ujian Dinas y. Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tingkat Terampil Pemula sampai dengan tingkat Ahli Pertama z. Penetapan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional tingkat Terampil Pemula sampai dengan tingkat Ahli Pertama aa. Penetapan kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional tingkat Terampil Pemula sampai dengan tingkat Ahli Pertama ab. Penetapan penyesuaian angka kredit Jabatan Fungsional tingkat Terampil Pemula sampai dengan tingkat Ahli Pertama |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>ac. Penetapan pemberhentian dari Jabatan Fungsional tingkat Terampil Pemula sampai dengan tingkat Ahli Pertama</p> <p>ad. Ralat Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Menteri PUPR</p> <p>ae. Ralat Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal</p> <p>af. Ralat penetapan angka kredit dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal</p> <p>ag. Petikan Surat Keputusan Menteri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian PUPR</p> <p>ah. Petikan Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Menteri PUPR</p> <p>ai. Petikan Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal</p> |
| 3 | KEPALA BAGIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN UMUM | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <p>a. Penetapan pengambilan uang TAPERUM PNS di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>b. Usul permintaan KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN untuk PNS golongan III/a ke atas dan golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>c. Penetapan Cuti Pegawai Negeri Sipil (Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Melahirkan) untuk semua golongan di lingkungan Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>d. Kenaikan gaji berkala untuk PNS golongan I/a s.d. III/b di lingkungan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana</p> |
| 4 | KEPALA BAGIAN PEMBINAAN PEGAWAI | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <p>a. Meralat Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>b. Meralat penetapan angka kredit dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p> <p>c. Petikan Keputusan Menteri tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal - Surat Keputusan dalam Jabatan Fungsional yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | KEPALA BAGIAN MUTASI | <p>Menanda tangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan Pengangkatan menjadi Calon PNS untuk golongan I/a s.d. III/a b. Usul pengangkatan PNS bagi Calon PNS untuk golongan III/a di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal yang menjalani masa percobaan lebih dari 1 (satu) tahun c. Keputusan Pengangkatan Calon PNS menjadi PNS untuk golongan III/a di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal d. Petikan Keputusan pemberhentian dengan hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk golongan I/a s.d. II/d di lingkungan Sekretariat Jenderal e. Keputusan Pemberhentian sementara sebagai PNS untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum f. Keputusan Pengangkatan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>di lingkungan Sekretariat Jenderal di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum</p> <p>g. Usul kenaikan pangkat PNS menjadi golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian PUPR dan golongan I/b s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>h. Keputusan Kenaikan pangkat PNS menjadi golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/b s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>i. Keputusan pemindahan PNS antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, untuk golongan III/c ke bawah</p> <p>j. Keputusan pemindahan PNS antar unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, untuk golongan III/d ke bawah</p> <p>k. Usul pemindahan antar instansi untuk PNS golongan III/d ke bawah</p> <p>l. Usul mutasi lainnya untuk PNS golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>m. Keputusan mutasi lainnya untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>n. Usul peninjauan masa kerja untuk PNS golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|----|---------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <p>o. Keputusan peninjauan masa kerja untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>p. Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk golongan III/a s.d. III/d di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>q. Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>r. Pemberian uang tunggu untuk PNS golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> <p>s. Keputusan bebas tugas untuk PNS menjelang masa persiapan pensiun (MPP) untuk golongan III/a s.d. III/c di lingkungan Kementerian PUPR dan untuk golongan I/a s.d. II/d untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal</p> |

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 156/KPTS/M/2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT NOMOR: 611/KPTS/M/2016 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT TINGGI MADYA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

- a. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendelegasikan wewenang kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a) untuk menetapkan Surat Keputusan dan melantik Pejabat Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal;
- b. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendelegasikan wewenang kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a) untuk melantik Pejabat Fungsional jenjang Madya ke bawah di lingkungan Unit Organisasi masing-masing;
- c. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendelegasikan wewenang kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I a) untuk menetapkan Surat Perintah Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berasal dari Unit Organisasi asal;
- d. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendelegasikan wewenang kepada:
 1. Inspektur Jenderal
 2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
 3. Direktur Jenderal Bina Marga
 4. Direktur Jenderal Cipta Karya
 5. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan
 6. Direktur Jenderal Bina Konstruksi
 7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
 8. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

10. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah di lingkungan Unit Organisasi masing-masing dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri sepanjang mengenai proses penerbitan:
- 1) Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang masa kerja CPNS-nya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Usul Peninjauan Masa Kerja;
 - 3) Usul Kenaikan Pangkat;
 - 4) SK. Kenaikan Pangkat;
 - 5) SK. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - 6) SK. Peninjauan Masa Kerja;
 - 7) SK. Pemberhentian sementara dan pemberian uang tunggu;
 - 8) SK. Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara;
 - 9) Petikan Keputusan Pemberhentian dengan hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum;
 - 10) Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun;
 - 11) Pencatatan Meninggal Dunia, Pemberian Uang Duka Wafat/Tunjangan kematian;
 - 12) Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Sakit, Melahirkan, dan Cuti karena alasan penting;
 - 13) SK. Bebas Tugas menjelang pensiun (Masa Persiapan Pensiun);
 - 14) Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun;
 - 15) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala untuk semua golongan di lingkungan Unit Organisasi masing-masing;
 - 16) Usul Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) Pegawai Negeri Sipil, Kartu Isteri (KARIS), dan Kartu Suami (KARSU);
 - 17) Usul dan Keputusan Mutasi lainnya.

- b) Untuk menyelenggarakan urusan kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Unit Organisasi masing-masing dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri sepanjang mengenai proses penerbitan:
 - 1) SK. Penetapan Penugasan dan Kelas Jabatan PNS per tahun;
 - 2) Keputusan pemindahan PNS antar Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Unit Organisasi masing-masing.
- e. Pejabat sebagaimana tersebut di atas dapat memberikan kuasa sebagian kewenangannya kepada Sekretaris Unit Organisasi dan pejabat lain yang menangani bidang kepegawaian di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
- f. Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menyelenggarakan urusan kepegawaian yang tidak didelegasikan meliputi proses penerbitan:
 - 1. SK. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;
 - 2. SK. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
 - 3. SK. Cuti Di Luar Tanggungan Negara;
 - 4. SK. Izin Cuti yang akan dijalankan di Luar Negeri;
 - 5. Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
 - 6. Penetapan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
 - 7. Penetapan kenaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Ahli Muda ke jenjang Ahli Madya;
 - 8. Penetapan pemberhentian dari Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
- g. Para Pejabat yang diberi delegasi wewenang sebagaimana disebut pada huruf d tersebut di atas, agar mengirimkan spesimen (contoh tanda tangan) ke instansi yang berkepentingan.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO